

ABSTRAKSI

Tanah merupakan salah satu asset yang paling berharga bagi setiap manusia. Dengan memanfaatkan tanah manusia dapat melangsungkan dan mempertahankan kehidupannya di muka bumi. Di dalam hubungan hukum antara manusia dengan tanah tidak jarang timbul kasus, sengketa bahkan konflik pertanahan yang butuh penyelesaian secara cepat, tepat dan murah.

Berdasarkan hal tersebut fokus permasalahan penelitian ini pada penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi dalam bentuk akta perdamaian sebagai produk akhir kesepakatan para pihak yang bersengketa. Apa saja yang menjadi substansi akta perdamaian tersebut dan akta perdamaian seperti apa yang tepat untuk menyelesaikan sengketa pertanahan tersebut.

Penelitian ini menggunakan type penelitian hukum Normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa penyelesaian sengketa pertanahan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pertama melalui pengadilan (litigasi) dimana proses penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara mediasi oleh para pihak baik pada tingkat pemeriksaan perkara maupun perkara yang telah berproses di pengadilan dengan membuat suatu kesepakatan perdamaian yang

dituangkan ke dalam akta perdamaian yang akan dikukuhkan oleh hakim sehingga akta perdamaian tersebut menjadi berkekuatan hukum tetap dan bersifat eksekutorial. Yang kedua tidak melalui pengadilan (non Litigasi) tetapi melalui lembaga arbitrase ataupun lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam bentuk Konsultasi, Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Penilaian ahli.

Apabila penyelesaian sengketa tersebut dilakukan melalui mediasi maka prosesnya akan dilakukan oleh mediator yang akan menjembatani (fasilitator) pihak yang bersengketa dengan membuat suatu kesepakatan perdamaian dalam bentuk akta perdamaian (otentik) yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu seperti Notaris. Akta perdamaian tersebut hanya bersifat perjanjian (overenkomst) dan tidak berkekuatan hukum tetap maupun bersifat eksekutorial.